



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, Umur 25 tahun, agama Islam, Guru Honorer, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 M / 13 Jumadil Awwal 1442 H. dan

Hlm. 1 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



tercatat pada KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 020/020/II/2021, tertanggal 04 Januari 2021.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 minggu di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Jend. Sudirman Bola Lele, RT. 012, RW. 006, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup harmonis layaknya suami istri, yang disebabkan karena Tergugat seringkali menyakiti badan Penggugat ketika hendak berhubungan Suami Istri sehingga Penggugat merasa takut dan selama dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan (Qabla Dukhul).
4. Bahwa Penggugat sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat namun Tergugat kembali menyakiti badan Penggugat ketika hendak melakukan hubungan suami istri.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Januari tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan sampai sekarang telah berpisah selama kurang lebih 1 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya keluarga Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hlm. 2 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Subsidaair :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mun'amah, S.HI. Namun, baik melalui penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 dan 2.
2. Bahwa poin 2 benar bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 hari.
3. Bahwa poin ke 3 memang benar tidak pernah melakukan hubungan suami istri, karena apabila Tergugat mendekati untuk melakukan hal tersebut, Penggugat berteriak, sehingga Tergugat merasa takut dan malu kepada keluarga Penggugat.
4. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat bahwa apabila akan melakukan hubungan suami istri Tergugat memukul Penggugat walaupun sudah menyerahkan diri kepada Tergugat karena apabila Tergugat mendekati Penggugat, Penggugat selalu berteriak sehingga Tergugat merasa malu dan disalahkan padahal tidak berbuat apa-apa kepada Penggugat, bahkan Tergugat hanya 2 (dua) malam tinggal sekamar dengan Penggugat.

Hlm. 3 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



5. Bahwa poin ke 5 yang menyatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas itu tidak benar, karena Penggugat secara halus mengusir saya dari rumah dan mengembalikan uang belanja yang saya berikan lalu berkata :jangan suruh keluargamu kesini”.,

6. Bahwa poin ke 6 tidak benar, karena tidak pernah ada upaya keluarga Penggugat untuk rukun kembali, namun sebaliknya keluarga Tergugatlah yang pernah ada upaya untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil gugatannya semula dan menolak dalil jawaban Tergugat.

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/020/I/2021 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, tertanggal 4 Januari 2021. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.Kv).

Bahwa alat bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat. Dan Tergugat membenarkan bukti tersebut.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing sebagai berikut:

1. **Syamsuddin bin Landu**, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman Bola Lele, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 minggu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh teman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tidak akur, karena pada malam ke-3 Tergugat pernah memberitahu saksi akan pergi dari rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2021, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, berdasarkan cerita dari Penggugat saksi mengetahui masa lalu Tergugat.
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat pernah dihukum penjara karena telah membunuh orang tua Tergugat.
- Bahwa atas masa lalu Tergugat tersebut, Penggugat trauma dan ketakutan untuk berumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 5 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



2. **Zakaria, S.H. bin Syamsuddin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di BTN Gaya Pratama, Kelurahan Majjelling Watang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 minggu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh teman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tidak akur, karena pada malam ke-3 Tergugat pernah memberitahu orang tua Penggugat akan pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2021, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi mengetahui masa lalu Tergugat.
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat pernah dihukum penjara karena telah membunuh orang tua Tergugat.

Hlm. 6 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap





-Bahwa atas masa lalu Tergugat tersebut, Penggugat trauma dan ketakutan untuk berumah tangga dengan Tergugat.

-Bahwa tidak pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Hj. Rahima binti Lasulu**, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Aka Akae, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante dari Tergugat.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 hari.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri.

-Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, bahwa ia tidak dicintai oleh Penggugat.

-Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas kehendak masing-masing.

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada tanggal 2 Januari 2021.

-Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama, kemudian pergi ke rumah saksi.

-Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk

Hlm. 7 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat tidak mau karena trauma dan takut dengan masa lalu Tergugat yang pernah dihukum penjara karena membunuh orang tua Tergugat.

-Bahwa Penggugat mengetahui masa lalu Tergugat sebelum menikah dengan Tergugat.

-Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain.

2. **Suriyani, S.Pd binti Muh. Said**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru TK, tempat kediaman di Jalan Aka Akae (Lautang Salo), Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante dari Tergugat.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 hari.

-Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri.

-Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, bahwa ia tidak dicintai oleh Penggugat.

-Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan, tapi Penggugat tidak menolak perjodohan tersebut.

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada tanggal 2 Januari 2021.

-Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama.

Hlm. 8 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap





-Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat tidak mau karena trauma dan takut dengan masa lalu Tergugat yang pernah dihukum penjara karena membunuh orang tua Tergugat.

-Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain.

Bahwa dalam sidang tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya tidak mau bercerai dengan Penggugat.

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa dalam jawabannya Tergugat konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan balik secara tertulis kepada Penggugat konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan uang panaik sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang diberikan Penggugat kepada orang tua Tergugat menjelang acara pernikahan, dimana uang tersebut dipakai untuk pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat mengembalikan mahar berupa perhiasan emas seberat 4 gram yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sewaktu akad nikah.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang panaik sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan mahar berupa perhiasan cincin emas seberat 4 gram.

Hlm. 9 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Atau memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan uang panai sudah habis dipakai untuk pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan tuntutan mahar Tergugat menolaknya karena tidak pernah ada perjanjian apa pun mengenai hal tersebut sebelumnya.

Bahwa kemudian dalam jawabannya Tergugat meminta agar majelis hakim menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil gugatannya semula dengan alasan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan badan dan merasa Penggugat dari sebelum menikah berencana untuk bercerai dengan Penggugat apabila sudah menikah.

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Fotokopi hasil tangkapan layar percakapan Tergugat dengan orang yang menjodohkan Penggugat dan Tergugat. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (bukti P.Rv).

Bahwa alat bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan isi percakapan dalam bukti tersebut.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing sebagai berikut:

1. **Hj. Rahima binti Lasulu**, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan

*Hlm. 10 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



Aka Akae, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sudah mengetahui masa lalu Penggugat yang pernah membunuh orang tua Penggugat tersebut, namun tetap menerima lamaran tersebut.
- Bahwa pada saat setelah selesai prosesi lamaran, Tergugat keluar kamar dengan perasaan gembira bahkan memeluk saksi.
- Bahwa uang panai yang diberikan Penggugat kepada keluarga Tergugat sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa mahar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni perhiasan emas berupa cincin seberat 4 gram.
- Bahwa pelaksanaan pesta pernikahan antara Penggugat dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat cukup meriah dengan dipasangnya tenda, ada hiburannya dan memotong sapi.
- Bahwa sebelum pernikahan, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak pernah membuat perjanjian tentang pengembalian uang panai dan mahar.

2. **Suriyani, S.Pd binti Muh. Said**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru TK, tempat kediaman di Jalan Aka Akae (Lautang Salo), Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa uang panai yang diberikan Penggugat kepada keluarga Tergugat sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa mahar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yakni perhiasan emas berupa cincin seberat 4 gram.

Hlm. 11 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



-Bahwa pelaksanaan pesta pernikahan antara Penggugat dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat cukup meriah dengan dipasangnya tenda, ada hiburannya dan memotong sapi.

-Bahwa sebelum pernikahan, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tidak pernah membuat perjanjian tentang pengembalian uang panaik dan mahar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Fotokopi surat kesepakatan bersama keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tanggal 7 November 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.Rv).

Bahwa alat bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat. Dan Tergugat tidak menanggapi bukti tersebut.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing sebagai berikut:

1. **Syamsuddin bin Landu**, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman Bola Lele, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidur sekamar.

-Bahwa saksi tahu uang panaik yang diberikan Penggugat sebanyak Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

-Bahwa uang panaik tersebut semuanya sudah habis dipakai/dibelanjakan bahkan banyak tambahan dari saksi sekeluarga untuk dibelanjakan dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.

*Hlm. 12 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



- Bahwa uang panaik tersebut dibelikan 1 ekor sapi dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sewa tenda dan perlengkapannya, elekton, biaya konsumsi dan lain-lain.
- Bahwa mahar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berupa perhiasan cincin emas seberat 4 gram.
- Bahwa Penggugat pun memberikan erang-erang namun saksi tidak tahu berapa nilainya.
- Bahwa ada surat kesepakatan antara keluarga kami dengan keluarga Penggugat.
- Bahwa saksi tidak bisa mengembalikan uang panaik tersebut karena sudah habis dipakai untuk pernikahan Penggugat dan Tergugat.

**2. Zakaria, S.H. bin Syamsuddin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di BTN Gaya Pratama, Kelurahan Majjelling Watang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa pada saat prosesi lamaran Tergugat menerima lamaran tersebut.
- Bahwa pada hari pernikahan Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mempunyai masa lalu pernah membunuh orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tahu uang panaik yang diberikan Penggugat sebanyak Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa uang panaik tersebut semuanya sudah habis dipakai/dibelanjakan bahkan saksi menambah uang pribadi saksi sebanyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa uang panaik tersebut dibelikan 1 ekor sapi dengan harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sewa tenda dan perlengkapannya, elekton, biaya konsumsi dan lain-lain.

Hlm. 13 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Bahwa mahar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berupa perhiasan cincin emas seberat 4 gram.
- Bahwa Penggugat pun memberikan erang-erang namun saksi tidak tahu berapa nilainya.
- Bahwa ada surat kesepakatan antara keluarga kami dengan keluarga Penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat pembahasan acara pernikahan, pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian tersebut.
- Bahwa yang membuat surat perjanjian tersebut adalah istri saksi disaksikan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat.
- Bahwa saksi tidak bisa mengembalikan uang panaiik tersebut karena sudah habis dipakai untuk pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalam sidang tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya meminta agar uang panaiik dan mahar tersebut dikembalikan, sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya tidak bisa mengembalikan uang panaiik dan mahar tersebut karena sudah habis dipakai untuk pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada perjanjian mengenai pengembalian mahar tersebut.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

*Hlm. 14 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*





Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, baik dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Mun'amah, S.HI sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya bersama Tergugat tidak pernah harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sering diwarani perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seringkali menyakiti badan Penggugat ketika hendak berhubungan suami istri sehingga Penggugat takut. Keadaan tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2021 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui rumah tangganya bersama Penggugat tidak berjalan harmonis karena Penggugat selalu menolak ajakan Tergugat untuk melakukan hubungan intim suami istri bahkan sampai berteriak sehingga membuat Tergugat malu, meskipun demikian mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan

*Hlm. 15 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah benar tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2021 hingga sekarang”*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.Kv berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Hlm. 16 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P.Kv), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2021 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi satu sama lain meskipun keduanya tinggal di Kabupaten yang sama.

Menimbang, bahwa mengenai dalil dan sebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena diijodohkan oleh teman Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi juga hanya mengetahui kalau Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa pernah kembali lagi, sehingga terhadap kesaksian yang demikian majelis hakim berpendapat bahwa mengenai sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil duplik dan jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 bulan Januari 2021 dan sejak saat

*Hlm. 17 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi satu sama lain meskipun keduanya tinggal di Kabupaten yang sama.

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat mengenai sebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sehingga terhadap kesaksian yang demikian majelis hakim berpendapat bahwa mengenai sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan dalil jawaban Tergugat dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, dalil-dalil jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P.Kv), keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan Tergugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan tidak ada keharmonisan karena telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 bulan Januari 2021.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa tidak pernah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

*Hlm. 18 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkar;an;
2. Perselisihan dan pertengkar;an tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkar;an tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan hanya terungkap akibat hukum semata, yaitu perpisahan Penggugat dan Tergugat, meskipun demikian, keterangan yang hanya menjelaskan atau menguraikan suatu akibat hukum semata, bernilai pembuktian dan karenanya harus dipertimbangkan secara matang oleh Majelis (*vide* Yurisprudensi MA RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005).

*Hlm. 19 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



Menimbang, bahwa landasan atau argumentasi untuk menyatakan keterangan mengenai suatu akibat hukum dalam perkara perceraian sebagai bernilai pembuktian adalah karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih bila bentuk pertengkarannya berupa *silent treatment* seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Karena itulah, dalam perkara perceraian, keterangan para saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata, seperti berpisah tempat tinggal, bernilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tanggal 2 bulan Januari 2021 dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi meskipun Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah kabupaten yang sama dan terlepas dari alasan atau penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa jalinan komunikasi antara satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, ditambah dengan fakta di persidangan keduanya saling menyalahkan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan proses mediasi oleh hakim mediator dan penasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Hlm. 20 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap





Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk diwujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan tujuan suci perkawinan. Dalam keadaan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia dan akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنحو ( أي الخلاف ) وتغصت المعاييش.**

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan istri untuk hidup bersama dengan kesediaan untuk secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi, untuk membina rumahtangga bersama, maka sangat memungkinkan rumahtangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian

Hlm. 21 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



keadaannya, maka rumahtangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami, istri, dan keturunannya jika ada nanti untuk menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, akan timbul *mudharat-mudharat* lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *kaidah fiqh* sebagai berikut :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Mencegah kemudharatan lebih didahulukan, daripada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sebab-sebab dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya pisah tempat tinggal antara keduanya serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Penggugat (*mafsadat*). Oleh karena itu telah terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat sebagaimana pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Tergugat konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Hlm. 22 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi dan untuk selanjutnya Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi sedangkan Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi a quo dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan uang panaik sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan Penggugat kepada orang tua Tergugat menjelang acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dengab Tergugat tidak pernah berhubungan badan. Selain itu Penggugat juga menuntut Tergugat mengembalikan mahar berupa perhiasan cincin emas seberat 4 gram yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sewaktu akad nikah.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan uang panaik telah habis dipakai untuk biaya pesta pernikahan dan tidak ada perjanjian antara kedua belah pihak mengenai pengembalian mahar. Tergugat kemudian meminta agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap

Hlm. 23 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



bertahan pada dalil gugatannya meminta Tergugat mengembalikan uang panaik dan mahar karena Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan badan serta Tergugat sebelum menikah sudah berniat terlebih dahulu untuk bercerai dengan Penggugat apabila sudah menikah, demikian pula Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya tidak bisa mengembalikan uang panaik karena sudah habis dipakai dan tidak mau mengembalikan mahar karena tidak ada perjanjian dan menyatakan takut dan trauma dengan masa lalu Penggugat yang pernah membunuh orang tuanya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Tergugat harus mengembalikan uang panaik sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).
2. Apakah Tergugat harus mengembalikan mahar perhiasan cincin emas seberat 4 gram?

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan Pasal 283 R.Bg yang berbunyi:

*"Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu".* Oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.Rv berupa Fotokopi hasil tangkapan layar percakapan Tergugat dengan orang yang menjodohkan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa

Hlm. 24 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



bukti tersebut merupakan Alat Bukti Elektronik yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menimbang, bahwa agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, UU ITE mengatur adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Ada pun syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik dimana keahlian dan kesaksian dibutuhkan untuk menentukan apakah alat bukti tersebut sesuai aslinya atau telah mengalami perubahan, sedangkan bukti P.Rv sampai saat ini tidak pernah dilakukan pemeriksaan tersebut. Meskipun demikian, bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan dibenarkan oleh Tergugat bahwa bukti tersebut merupakan isi percakapan Tergugat dengan orang yang menjodohkan Penggugat dengan Tergugat. maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 311 RBg dinyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya". Kaidah hukum yang sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti P.Rv bisa dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.Rv berupa isi percakapan Tergugat dengan orang yang menjodohkan Penggugat dengan Tergugat

*Hlm. 25 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



menerangkan bahwa Tergugat tidak sepenuh hati menerima lamaran Penggugat yang ingin menikahi Tergugat dan beranggapan bisa meminta cerai setelahnya menikah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat menjelaskan uang panaiik yang diberikan oleh Penggugat sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan mahar yang diberikan berupa perhiasan cincin emas seberat 4 gram, dan uang tersebut dipakai untuk pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat proses pernikahan tersebut berlangsung meriah dengan dipasangnya tenda, ada hiburan elekton dan keluarga Tergugat pun memotong sapi, kedua saksi pun menerangkan bahwa tidak ada surat perjanjian mengenai pengembalian uang panaiik dan mahar tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti T.Rv berupa surat kesepakatan dan rincian biaya pernikahan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai

*Hlm. 26 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*





bukti tersebut bukan merupakan akta autentik dan masih memerlukan bukti lain untuk mendukung bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menjelaskan uang panaik yang diberikan oleh Penggugat sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan mahar yang diberikan berupa perhiasan cincin emas seberat 4 gram, dan uang tersebut habis dipakai untuk pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat proses pernikahan tersebut berlangsung meriah dengan dipasangnya tenda, ada hiburan elekton dan keluarga Tergugat pun memotong sapi, kedua saksi pun menerangkan bahwa uang panaik yang diberikan oleh Penggugat tidak mencukupi dalam prosesi pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena ada tambahan uang yang dikeluarkan oleh keluarga Tergugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kedua saksi Tergugat pun menerangkan bahwa tidak ada surat perjanjian mengenai pengembalian uang panaik dan mahar tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan repliknya, jawaban dan dupliknya, segenap bukti Penggugat dan Tergugat, serta pengakuan

*Hlm. 27 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



Tergugat, dan seluruh fakta yang terlebih dahulu dinyatakan terbukti dalam perkara konvensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa uang panaik dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).
2. Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa perhiasan cincin emas seberat 4 gram.
3. Bahwa benar pada saat melamar hingga pelaksanaan pernikahan tidak ada perjanjian kesepakatan apabila antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak rukun maka uang belanja dan mahar dikembalikan.
4. Bahwa telah diadakan resepsi atau pesta perkawinan di rumah orangtua Tergugat.
5. Bahwa pesta perkawinan yang diadakan di rumah orangtua Tergugat cukup meriah, memotong 1 ekor sapi dan memasak masakan untuk hidangan, memasang tenda, hiburan elekton, sehingga uang panaik yang diberikan Penggugat telah habis.
6. Bahwa keluarga Tergugat menambah uang panaik yang diberikan Penggugat untuk pesta pernikahan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, selama kurang lebih 1 minggu.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*qobla dukhul*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah uang panaik dan mahar bisa dikembalikan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut adat kebiasaan suku Bugis Makassar menetapkan bahwa setiap pemberian untuk kepentingan perkawinan yang diistilahkan dengan *uang panaik* tidak pernah diminta lagi setelah perkawinan terjadi, baik perkawinannya berlangsung lama atau tidak

Hlm. 28 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



terlalu lama bertahan kemudian bercerai, sebab menurut adat Bugis Makassar, hal ini dinamakan dengan *papenre balanca botting nanre api* (uang panaik telah habis dimakan api).

Menimbang, bahwa uang panaik yang telah dipakai telah dianggap dimakan api (habis), dari sejak dahulu sampai sekarang istilah tersebut masih tetap hidup dan menjadi pedoman hampir semua masyarakat Bugis Makassar, sehingga menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat dan budaya Bugis Makassar. Berpedoman pada kenyataan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa budaya yang hidup dan dijaga terus dalam masyarakat harus dihargai dan dipatuhi sebagai suatu ketentuan hukum tidak tertulis selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa hukum Islam telah mengakomodir hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai hukum yang harus dihormati dan dipatuhi sebagaimana kaidah usul yang menyatakan sebagai berikut :

**العادة محكمة**

*Artinya : Adat kebiasaan yang hidup dimasyarakat adalah (sebagai) hukum yang berlaku.*

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat bahwa uang panaik bisa dikembalikan, menurut hemat majelis hakim bisa saja dikembalikan apabila ada hal yang bisa merubah hukum asalnya. Dalam hal ini hukum asalnya adalah tidak mengembalikan uang panaik, sedangkan yang dapat merubah hukum asal tersebut misalnya adanya perjanjian akan dikembalikan apabila perkawinan tidak langgeng, atau adanya penipuan atau perkawinan rekayasa yang dalam rangka memperkaya diri Tergugat dengan cara menipu Penggugat, hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang menyatakan sebagai berikut :

**الْحُكْمُ يَذُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا**

*Artinya : Hukum itu (tetap adanya) atau bisa berubah sesuai dengan illat yang mengikutinya.*

Hlm. 29 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Atau sejalan pula dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan :

**تَغْيِيرُ الْحُكْمِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمَانِ**

Artinya : Perubahan hukum terjadi (dengan) karena adanya perubahan ruang dan waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan fakta dalam perkara *a quo* meskipun diakui bahwa Tergugat tidak sepenuh hati menerima lamaran Penggugat dan beranggapan bisa meminta cerai apabila setelah menikah, namun berdasarkan fakta pula bahwa uang panaik yang diberikan Penggugat telah habis dan Tergugat dengan keluarganya pun mengeluarkan uang tambahan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk menambah uang panaik yang tidak cukup dipakai dalam pesta pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada unsur penipuan (*illat, mani' dan sebab*) yang nyata yang bertujuan untuk memperkaya Tergugat dengan keluarganya yang bisa merubah hukum asal yaitu uang panaik habis dimakan api sehingga dapat diminta untuk dikembalikan.

Menimbang, bahwa karena itu tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk mengembalikan uang panaik tidak berdasar hukum kebiasaan adat masyarakat Bugis Makassar dan juga tidak berdasarkan syariat Islam, karena itu majelis hakim menyatakan menolak tuntutan Penggugat mengenai uang panaik.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat tentang masalah mahar berupa perhiasan cincin emas seberat 4 gram akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 huruf d jis. Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam, mahar atau maskawin adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan

Hlm. 30 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa apabila ada tuntutan pengembalian mahar sedangkan suami istri belum melakukan hubungan seksual (*qabla dukhul*) maka sesuai Pasal 36 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Hal ini sejalan pula dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 237 sebagai berikut :

**وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَوَيْفُوا  
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عَقْدَهُ النَّكَّاحِ ۖ وَأَنْ تَعْفُوا  
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۖ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ**

*Artinya : Dan Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut, majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat tentang tuntutan pengembalian mahar yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan oleh karena itu majelis hakim menghukum Tergugat untuk

Hlm. 31 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (setengah/seperdua) bagian mahar kepada Penggugat dari mahar berupa perhiasan cincin emas seberat 4 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (**Abdul Aziz bin Muzakkir**) terhadap Penggugat, (**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi**).

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (setengah/seperdua) bagian mahar kepada Penggugat berupa perhiasan cincin emas seberat 4 gram.
3. Menolak selain dan selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 32 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap





Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muh. Amin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.**

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.**

**Heru Fachrurizal, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Drs. Muh. Amin**

*Hlm. 33 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima lima ribu rupiah)

Hlm. 34 dari 34 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)